

**DAMPAK HUKUM DARI PENGUASAAN TANAH
BAGI PARA PETANI DI INDONESIA**

Dyan Puspitaningsih

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
dyanpuspita03@gmail.com;

ABSTRAK

Tanah merupakan kebutuhan dasar kehidupan manusia Status bumi sebagai sumber daya alam. Setiap aktivitas manusia memiliki nilai dan makna selalu membutuhkan tanah baik untuk perumahan maupun untuk sumber daya alam untuk penghidupan, pembangunan atau kegiatan lainnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat kesejahteraan. Di Indonesia, kepemilikan tanah merupakan bagian penting dari kebijakan pertanian dari waktu ke waktu, dimana tanah secara tradisional telah digunakan sebagai alat politik oleh penguasa. Dari tinjauan sejarah dapat dilihat bahwa dari Era Kerajaan hingga Orde Baru, penguasaan negara atas sumber daya tanah selalu menempatkan kaum tani pada posisi subordinat dan tergantung. Hal itu karena negara memiliki hak milik atas tanah sedangkan petani menjadi petani. Petani tidak diberikan kepemilikan yang cukup untuk menjadi pertanian yang matang. Dengan perubahan model pemilikan tanah, struktur sosial masyarakat pedesaan juga berubah, karena masyarakat pedesaan menganggap tanah sebagai sumber daya terpenting dalam kehidupan mereka.

Kata kunci: *Petani, tanah, penguasaan*

ABSTRACT

Land is a basic need for human life. Status of the earth as a natural resource. Every human activity that has value and meaning always requires land either for housing or for natural resources for livelihood, development or other activities to meet the needs of the people for welfare. In Indonesia, land ownership has been an important part of agricultural policy from time to time, where land has traditionally been used as a political tool by the authorities. From a historical review, it can be seen that from the Kingdom Era to the New Order, state control over land resources has always placed the peasantry in a subordinate and dependent position. This is because the state has property rights over land while farmers become farmers. Farmers do not give up enough ownership to become a mature farm. With the change in the model of land ownership, the social structure of rural communities has also changed, because rural communities regard land as the most important resource in their lives.

Keywords: *Farmers, land, control*

A. PENDAHULUAN

Indonesia termasuk negara agraris yakni dimana negara Indonesia sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian dengan potensi sumber daya alam yang melimpah. Selain itu, bidang pertanian diketahui sebagai sektor utama

penopang ekonomi negara. Indonesia mempunyai potensi sumber daya alam yang sangat besar. Terutama memiliki tanah yang subur dan mampu menghasilkan kebutuhan pokok bagi warga negara. Karena setiap kegiatan tentunya melibatkan tanah baik untuk tempat tinggal maupun untuk sumber kehidupan lainnya. Sebab itu, segala sesuatu yang berhubungan dengan tanah baik dari segi kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatannya harus di jaga secara sungguh - sungguh. Mulai dari masyarakat itu sendiri maupun pemerintah sampai dengan penanganan oleh pemerintah dengan kebijakan-kebijakan yang dapat mewujudkan tanah sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat, seperti yang dimaksud pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi saat ini banyak atau marak terjadi sengketa tanah yang terjadi di Indonesia. Tanah memiliki hubungan yang sangat erat dengan kesejahteraan manusia atau masyarakat. Tanah juga pada dasarnya memiliki nilai tinggi dan bermakna secara fundamental. Tanah merupakan sumber daya yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Tanah dan sumber daya lainnya adalah milik kita semua sebagai warga negara bangsa, bukan milik golongan tertentu. Untuk itu sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara, organisasi nasional negara berwenang mengatur penggunaan tanah untuk kepentingan seluruh bagian bangsa, bukan golongan tertentu. Banyak terjadi ketidakseimbangan antara luas tanah atau lahan yang tersedia dengan bertambahnya jumlah penduduk yang semakin hari semakin meningkat. Hal tersebut yang mengakibatkan terjadinya permasalahan tanah. Karena Jumlah dan luas tanah yang tidak seimbang dengan kebutuhan masyarakat akan melahirkan kompetisi antar sesama manusia untuk memperoleh tanah. Tanah memiliki banyak fungsi, tetapi dengan keterbatasan ketersediaan lahan yang ada mengakibatkan banyak kasus terjadinya persengketaan lahan yang telah lama menjadi realitas sosial di setiap negara, meskipun dalam bentuk permasalahan yang berbeda beda. Salah satu masalah yang dihadapi masyarakat Indonesia adalah pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi hampir setiap tahunnya. Akibat dari pertumbuhan penduduk maka muncul konflik tentang sengketa pertanahan.

B. KAJIAN PUSTAKA

Hukum agraria merupakan bagian dari hukum perdata yang terdiri dari berbagai bidang hukum yang berbeda beda. Diantaranya adalah hukum tanah, hukum pertambangan, hukum kehutanan, hukum air dan sebagainya. Menurut hukum agraria di Indonesia UU No 5 Tahun 1960 adalah penegasan bahwa penguasaan dan pemanfaatan atas tanah, air, dan udara harus dilakukan berdasarkan asas keadilan dan kemakmuran bagi pembangunan masyarakat yang adil dan makmur. Menurut Soebekti dan R. Tjitrosoedibio hukum Agraria (Agrarisch dan Recht) adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan hukum, baik hukum perdata maupun hukum tata negara (Staatsrecht) maupun hukum tata usaha negara (Administratiefrecht) yang mengatur hubungan-hubungan antara orang termasuk badan hukum dengan bumi,air dan ruang angkasa dalam seluruh wilayah negara dan mengatur pula wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan-hubungan tersebut. Menurut Bachsan Mustafa hukum Agraria juga sebagai sebuah himpunan peraturan yang mengatur tentang bagaimana para pejabat pemerintah menjalankan tugas mereka di bidang keagrarian. Sengketa tanah atau

sengketa adalah perselisihan tanah yang melibatkan badan hukum, lembaga atau perseorangan dan secara sosio-politis tidak memiliki dampak luas. Penjelasan ini diatur dalam UU Sengketa Tanah Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia No.3 Tahun 2011. Di dalamnya tertulis bahwa secara detail tanah sengketa adalah tanah yang kepemilikannya dipermasalahkan oleh dua pihak, dimana kedua belah pihak saling berebut untuk mengklaim kepemilikan tanah tersebut. Tanah sengketa adalah kasus yang sering terjadi di Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia konflik pertanahan merupakan perselisihan antara orang perorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosio-politis. Konflik mengandung arti pertentangan dua belah pihak atau lebih bahkan segolongan besar seperti negara. Konflik dapat disebabkan pertentangan bermacam kepentingan, kebencian, kecurigaan, rasa minder dominasi pihak lemah oleh pihak kuat (Endang Suhendar dan Winarni 1998:32). Sedangkan puncak dari konflik adalah sengketa (Nadder and Todd dalam Supriyadi 2013:127). Menurut Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, Pasal 1 butir 1 : Sengketa Pertanahan adalah perbedaan pendapat mengenai, keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, dan pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihannya serta penerbitan bukti haknya, antara pihak yang maupun antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi dilingkungan Badan Pertanahan Nasional

C. METODE

Metode yang digunakan adalah menggunakan analisis secara logis terhadap konflik atau kejadian yang berlangsung atau terjadi di masa lalu. Sumbernya beragam mulai dari kejadian dimasa lalu baik dari refrensi dari membaca sebuah jurnal penelitian yang membahas persoalan yang sama tentunya. Metode penelitian ini fokus kepada suatu kasus yang marak terjadi secara terperinci mengenai pembahasan latar belakang munculnya konflik dan keadaan ditengah permasalahan yang terjadi. Penelitian ini refrensi sumber data yang bukan berasal dari sumber pertama, sehingga cenderung menggunakan studi kepustakaan. Pada studi kepustakaan biasanya untuk penelitian kualitatif. Dengan demikian metode yang digunakan dapat mempermudah para pembaca mengetahui apa penyebab terjadinya konflik dan bagaimana proses atau cara penyelesaiannya konflik tersebut.

D. PEMBAHASAN

Banyak petani di seluruh negeri masih hidup jauh dari kemakmuran. Selain itu, kawasan pemukiman, kebun, dan lahan pertanian habitat mereka berkonflik dengan perusahaan besar, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dan Perum Perhutani. Istilah "petani" dari banyak kalangan akademis sosial akan memberikan pengertian dan definisi yang beragam. Sosok petani mempunyai banyak dimensi, sehingga berbagai kalangan memberi pandangan sesuai dengan ciri-ciri yang dominan. Moore dalam bukunya *Social Origins of Dictatorship and Democracy and Peasant in the Making of the Modern World* (1966:243) mencatat tiga karakteristik petani, yaitu: subordinasi

legal, kekhususan kultural, dan pemilikan de facto atas tanah. Secara umum pengertian petani adalah seseorang yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari kegiatan usaha pertanian, baik berupa usaha pertanian di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Banyak konflik pertanahan yang mengakibatkan para petani kehilangan lapangan pekerjaannya. Berbagai respons para petani lakukan di berbagai daerah guna mempertahankan tanah mereka. Problema agraria terus menerus mencuat dalam dinamika kehidupan di Indonesia. Salah satu problema agraria yang dihadapi adalah munculnya berbagai konflik seputar tanah yang salah satunya muncul dalam potret konflik sengketa tanah. Perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi nonpertanian tidak menguntungkan bagi pertumbuhan sektor pertanian karena dapat menurunkan kapasitas produksi dan daya serap tenaga kerja yang selanjutnya berdampak pada penurunan produksi pangan dan pendapatan per kapita keluarga tani. Perubahan penggunaan tanah merupakan isu strategis dalam rangka pemantapan ketahanan pangan nasional, peningkatan kesejahteraan petani, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan ekonomi berbasis pertanian. Perubahan penggunaan tanah mempunyai dampak lingkungan yang kurang baik, misalnya dengan semakin ramainya lingkungan menjadi situasi tidak aman dari kejahatan dan terjadi banyak polusi baik udara, air maupun tanah. Sehingga lingkungan tidak sehat dan tidak nyaman lagi untuk tempat tinggal. Banyak petani yang kehilangan mata pencahariannya karena sengketa tanah tersebut. Tanah memiliki arti penting bagi manusia, berbagai kepentingan terhadap tanah sering menimbulkan persengketaan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan lama kelamaan menjadi tidak efektif. Penyelesaian sengketa tanah dapat pula ditempuh dengan upaya di luar pengadilan. Salah satunya dengan cara penyelesaian sengketa pertanahan melalui alternatif penyelesaian sengketa yaitu mediasi. Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi.

E. KESIMPULAN

Sejumlah perubahan ketentuan dinilai mengancam kelangsungan hidup petani, memperparah konflik agraria, memperbesar ketimpangan kepemilikan lahan dan praktik pengusuran demi investasi. Perubahan ini terkait izin konversi tanah pertanian ke non-pertanian, penambahan kategori kepentingan umum untuk pengadaan tanah, dan jangka waktu hak pengelolaan atas tanah. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 122 angka 1 RUU Cipta Kerja, yang menghapus Pasal 44 ayat

(3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. perubahan tersebut dapat mempercepat alih fungsi tanah pertanian dan mengancam keberadaan kelompok petani. Dengan perubahan tersebut, pemerintah dan perusahaan tak memiliki kewajiban terkait syarat kajian kelayakan strategis, rencana alih fungsi tanah dan kesesuaian rencana tata ruang wilayah. Dampaknya, akan mempercepat terjadinya perubahan lanskap tanah pertanian terjadi secara cepat. Selain itu, kewajiban menyediakan tanah pengganti bagi petani juga terhapus. Jika laju cepat konversi tanah pertanian ini tidak dihentikan, bahkan difasilitasi. Begitu pun jumlah petani pemilik tanah dan

petani penggarap akan semakin berkurang jumlahnya akibat kehilangan alat produksinya yang utama yakni, tanah. Mata pencaharian petani akan semakin tergerus. Ketentuan tersebut dapat mempermudah proses alih fungsi lahan pertanian dan berpotensi merugikan kelompok petani. Proses alih fungsi lahan yang dipermudah, akan memperparah konflik agraria, ketimpangan kepemilikan lahan, praktik perampasan dan penggusuran tanah. Atas nama pengadaan tanah untuk pembangunan dan kepentingan umum, RUU Cipta Kerja akan memperparah konflik agraria, ketimpangan, perampasan dan penggusuran tanah masyarakat. Pengadaan tanah tidak dapat dilihat sebatas proses penyediaan tanah bagi pembangunan proyek infrastruktur atau industri semata. Namun, juga harus diperhitungkan dampak sistemik terkait degradasi ekonomi, sosial dan budaya pada lokasi yang menjadi obyek pengadaan tanah serta masyarakat. Menegaskan bahwa kewenangan pemerintah dalam pengadaan tanah harus tetap dipegang penuh sesuai asas umum pemerintahan yang baik dan berkeadilan. Sebab, proses pengadaan tanah, pembebasan lahan dan penetapan ganti kerugian dijalankan secara tidak transparan dan tidak berkeadilan. Bahkan, ia mengatakan, tidak sedikit terjadi unsur pemaksaan dan intimidasi terhadap masyarakat yang tanahnya menjadi target pembebasan. Selain itu, peran dan kewenangan swasta semakin menempatkan posisi masyarakat dalam situasi rentan.

DAFTAR PUSTAKA

- Araf, Al. dan Puryadi, Awan. (2002) *Perebutan Kuasa Tanah*. Yogyakarta: Lappera PustakaUtama.
- Bachriadi, Dianto & Wiradi, Gunawan. (2011). *Enam Dekade Ketimpangan: Masalah Penguasaan Tanah di Indonesia*. Bandung: ARC, Bina Desa dan Konsorsium Pembaruan Agraria Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja.(2020, Agustus). Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/12/05200071/ancaman-terhadap-petani-dan-potensi-konflik-agraria-dalam-ruu-cipta-kerja>
- Bahari, Saiful. "Konflik Agraria di Wilayah Perkebunan: Rantai Sejarah yang Tak Berujung". Dalam *Jurnal Analisis Sosial*, Vol 9, No 1, April 2004.
- Chrysantini, Pinky. (2007). *Berawal dari Tanah. Melihat ke Dalam Aksi Pendudukan Tanah*. Bandung: Yayasan AKATIGA.
- Fauzi, Noer. (1999). *Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset
- Hariandja, R. (2020, September). *Konflik Agraria Petani vs BUMN Terus Terjadi*. Retrieved from <https://www.mongabay.co.id/2020/09/01/konflik-agraria-petani-vs-bumn-terus-terjadi/>
- Semiring, J. (2009). "Konflik Tanah Perkebunan di Indonesia. " Dalam *Jurnal Hukum* No 3. Vol16 Juli 2009.
- Wiradi, Gunawan. (2009). *Seluk Beluk Masalah Agraria, Reforma Agraria dan PenelitianAgraria*. Yogyakarta: STPN Press